

# PENYELUNDUPAN MANUSIA: MEMAHAMI DISTORSI ANTARA DILEMA KEMANUSIAAN, KEJAHATAN TRANSNASIONAL, DAN DILEMA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Wahyu Setiawan<sup>1</sup>

**Abstrak:** Penyelundupan manusia telah menjadi sebuah rintangan dalam hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia pada satu dekade terakhir. Penyelundupan manusia yang terjadi tidak hanya menimbulkan masalah dalam hubungan diplomatik kedua negara, namun juga terkait pada isu kemanusiaan dan bentuk kejahatan transnasional yang berimplikasi terhadap munculnya pencideraan kedaulatan wilayah sebuah negara. Sering kali batasan yang bias ini mengakibatkan terjadinya distorsi untuk membenarkan tindakan penyelundupan manusia yang terjadi. Untuk menangani hal ini diperlukan sebuah upaya penanganan secara komprehensif, sistematis dan penuh kehati-hatian. Dari keseluruhan pilihan yang dimiliki, solusi yang relatif menimbulkan efek negatif paling minimum adalah penanganan masalah dengan menekankan pada aspek keamanan dan kedaulatan. Solusi ini berfokus pada penggunaan kemampuan TNI untuk menciptakan efek tolak dan situasi keamanan yang tidak mendukung tumbuhnya penyelundupan manusia. Upaya penciptaan efek tolak dari dalam ini juga harus disinergikan dengan upaya pada tataran hubungan antar negara. menciptakan sebuah efek tolak, mengeliminasi faktor penarik pencari suaka, serta memperketat proses pemberian suaka.

**Kata Kunci:** *Penyelundupan manusia, dilema kemanusiaan, kejahatan, kedaulatan.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring terjadinya eskalasi kekerasan di berbagai negara di Timur Tengah dan Asia Selatan, secara signifikan telah meningkatkan jumlah pencari suaka yang berusaha mencari kehidupan yang lebih aman ke negara-negara yang dianggap memiliki tingkat keamanan dan kehidupan lebih baik. Salah satu negara yang menjadi tujuan para pencari suaka adalah Australia. Australia dianggap memiliki kemudahan dalam proses pemberian suaka. Australia sendiri telah menjadi negara tujuan para pencari suaka sejak 1976, semenjak kedatangan kapal pertama yang mengangkut para pengungsi asal Vietnam.

Daya tarik Australia sebagai negara tujuan bagi para pencari suaka, menjadi sebuah dilema tersendiri bagi Indonesia, ketika para pencari suaka difasilitasi oleh para penyelundup memasuki wilayah perairan Indonesia, yang menjadi pintu gerbang bagi masuknya pencari suaka ke wilayah Australia seperti Pulau Christmas dan Cocos secara ilegal. Mengubah isu kemanusiaan menjadi sebuah bentuk kejahatan transnasional tersistem yang berpotensi mengakibatkan pencideraan terhadap aspek kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 1.2 Rumusan Masalah

- A. Seberapa jauh implikasi aktivitas penyelundup manusia terhadap kedaulatan Republik Indonesia?
- B. Bagaimana upaya yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan ini secara lebih efektif dan mengeliminir setiap potensi implikasi negatif?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah studi literatur dengan menggunakan pendekatan analisis faktor untuk merumuskan faktor-faktor penarik dan pendorong terjadinya eskalasi jumlah pencari suaka dan juga kasus penyelundupan manusia.

## 3. LANDASAN TEORI

Pengungsi merupakan seseorang yang berada diluar wilayah negara dimana dia menjadi warga negara atau tinggal disana, untuk menghindari dari rasa takut untuk dianiaya dengan alasan latar belakang suku, ras, agama, dan kelompok (Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1951 mengenai status pengungsi). Para pengungsi ini terkadang dalam upaya mencari suaka, sering kali menjadi korban penyelunpan manusia, sebuah upaya untuk mendapatkan keuntungan baik finansial maupun non-finansial dengan menyelundupkan

<sup>1</sup> Wahyu Setiawan merupakan pemerhati Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email dengan alamat: wahyusetiawans@live.com

seseorang ke negara dimana dia tidak menjadi warga negara (Protokol Palermo). Dengan adanya upaya lintas batas ilegal ini, fenomena ini kemudian juga menimbulkan terjadi penurunan kualitas dari sebuah independenitas sebuah otoritas terhadap area geografis atau wilayah (Jurnal IJMS, 2004: 31). Untuk itu pemerintah dalam hal ini harus bersifat tegas, mengingat sebuah kejahatan akan menjadi lebih berkembang ketika negara tidak mampu melakukan penegakan hukum dengan baik (Williams, 2001: 99-100).

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Dilema Kemanusiaan

Ketika kita mencoba melihat akar dari dilematika ini maka kita akan melihat bahwa dilematika ini dimulai dengan sebuah dilema kemanusiaan yang terjadi di negara asal para pencari suaka. Dimana para pencari suaka ini mengalami sebuah bentuk diskriminasi dan kekerasan baik psikis dan mental yang berdasarkan atas perbedaan Suku, agama, ras, dan ideology. Dimana negara asal dinilai telah gagal memberikan rasa aman atau bahkan justru menjadi ancaman bagi para warga negaranya sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, para pencari suaka berusaha untuk mendapatkan suaka dari negara-negara yang dianggap memberi kehidupan lebih baik dan aman, dimana dalam hal ini adalah Australia. namun dalam perjalanannya situasi ini sering kali menjadi bias dengan bercampurnya para pencari suaka yang dapat diklasifikasikan sebagai pengungsi dan imigran gelap yang memiliki tujuan murni karena alasan finansial. Dan hal ini pulalah yang mengakibatkan dilema, untuk mengaplikasikan prinsip *nonrefoulement*<sup>2</sup> pada pencari suaka tersebut, mengingat tidak semua pencari suaka merupakan individu yang berhak mendapatkan status sebagai pengungsi.

### 4.2 Kejahatan Transnasional

Disamping menimbulkan dilema kemanusiaan, dengan adanya fasilitasi dari penyelundup pada para pencari suaka, maka aktivitas ini secara otomatis bertransformasi menjadi sebuah tindakan Penyelundupan Manusia yang berdasarkan Protokol Palermo telah diklasifikasikan PBB sebagai salah satu bentuk *Transnational Organized Crime*. Penyelundupan Manusia dapat didefinisikan

sebagai sebuah transaksi dalam rangka mendapatkan secara langsung atau tidak langsung, sebuah keuntungan finansial ataupun keuntungan lain, melalui upaya memasukkan seseorang kedalam wilayah sebuah negara dimana orang tersebut tidak tercatat sebagai warga negara.

Pada umumnya para pencari suaka yang masuk melalui Malaysia mendapatkan fasilitasi dari warga negara Indonesia yang menjadi penyelundup untuk masuk wilayah Indonesia untuk masuk melalui pelabuhan-pelabuhan "tikus" sepanjang pesisir utara Pulau Sumatra untuk kemudian menyeberang menuju Pulau Jawa. dan melalui pelabuhan-pelabuhan rakyat di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, para pencari suaka ini akan diselundupkan menggunakan kapal-kapal berlambung kayu untuk memasuki pulau-pulau terdepan Australia seperti Pulau Christmas.

Selain fasilitasi dari penyelundup berkewarganegaraan Indonesia, dilema internal terkait kasus ini adalah lemahnya pengawasan dari otoritas keamanan Indonesia yang dianggap dengan mudahnya dilewati oleh para pencari suaka. Hal ini memunculkan adanya dugaan kemungkinan keterlibatan oknum keamanan Indonesia dalam menyelundupkan para pencari suaka seperti pada kasus penyelundupan manusia yang diproses di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada medio 2012 lalu.

Pada kasus yang sama anggota majelis hukum dan saksi terdakwa kasus penyelundupan juga membeberkan bahwa aktor intelektual dalam kasus tersebut sama sekali tidak pernah bisa tersentuh akibat adanya proteksi dari oknum kepolisian. Apabila indikasi di atas benar, hal ini menunjukkan bahwa Penyelundupan Manusia yang melibatkan para penyelundup asal Indonesia telah berkembang menjadi sebuah kejahatan terorganisir yang mengakar kuat dan berpotensi menciderai kedaulatan, pencemaran citra diplomasi publik Indonesia, serta berpotensi menimbulkan kerugian negara secara finansial.

### 4.3 Isu Kedaulatan

Aktivitas ilegal di atas secara langsung berimplikasi terhadap Indonesia, dimana korelasi ini dapat ditemukan ketika kita bertolak pada definisi negara sebagai sebuah kesatuan politik masyarakat yang dibatasi oleh batas-batas wilayah. Maka akan muncul pertanyaan apakah Penyelundupan Manusia merupakan sebuah bentuk pencideraan terhadap kedaulatan?. Lalu

<sup>2</sup> Sebuah prinsip pada hukum internasional yang melarang pengembalian seorang yang terbukti secara sah menjadi korban atas sebuah kejahatan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut, dimana pelaku kejahatan ini biasa merujuk pada aktor negara.

apakah negara dalam konteks ini telah kehilangan sebagian otoritasnya untuk mengatur keluar masuknya manusia dari wilayahnya sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Gagasan yang sama seperti inilah yang coba diungkapkan oleh Profesor Hideki Tarumoto dari Universitas Hokaido dengan mengambil studi kasus kebijakan imigrasi Jepang pada dekade 90an.

Ketika kita berkaca pada konteks ke Indonesiaan dan mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, dimana “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang undang dasar...” maka kita dapat mengambil dua sudut pandang, dimana secara sosiologis sebagai bangsa dengan kecenderungan konstruktivis maka nilai-nilai hak asasi manusia yang mendasari langkah para pencari suaka untuk mencari suaka perlu diperhatikan. Namun di sisi lain perlu diperhatikan kedaulatan sendiri bersifat tak tersentuh dan pelanggaran keimigrasian tetap harus menjalani proses hukum sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1992 yang dalam konteks ini berlaku sebagai kepanjangan tangan dari kedaulatan bangsa Indonesia. sehingga menurut hukum positif dan bertolak pada fakta belum diratifikasinya Konvensi PBB tahun 1951, maka dapat kita simpulkan bahwa tindakan tersebut, sebagai sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan.

#### 4.4 Dilema dari Luar

Mengingat kasus ini bersifat multilateral maka dalam penyelesaian permasalahan ini kita juga harus memperhatikan aspek eksternal atau pada tataran hubungan antar negara. Pada tataran hubungan antar negara kejahatan ini menjadi semakin kompleks, mengingat proses Penyelundupan Manusia yang melibatkan banyak negara dengan hukum positif yang berbedabeda. Dimana pada umumnya pencari suaka yang menuju Australia terlebih dahulu

telah melewati beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, dan Malaysia sebelum memasuki Indonesia. dan kompleksitas ini menjadi semakin sensitif ketika dikaitkan dengan kedaulatan dari negara-negara yang terlibat. Hal ini disebabkan oleh sifat kedaulatan eksternal yang bersifat tak tersentuh dan bebas intervensi dari kekuatan di luar pemerintah ataupun entitas berdaulat lainnya. Dimana hal ini akan menjadi tantangan dalam peningkatan interoperabilitas penanganan kasus para pencari suaka pada tataran hubungan antar negara yang sudah bertransformasi menjadi sebuah Penyelundupan Manusia yang teorganisir oleh sebuah sindikat.

Hal ini menjadi dilema yang semakin besar ketika sebagian besar konsentrasi pencari suaka tersebut dapat lolos dan memasuki wilayah otoritas Indonesia. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih berat bagi otoritas imigrasi dan keamanan Indonesia untuk melakukan penanganan, mulai dari penangkapan sampai dengan proses deportasi. Meski bukan sebagai penanda tangangan konvensi PBB tahun 1951 mengenai pengungsi, tidak berarti bahwa Indonesia, dapat lepas tangan begitu saja mengenai permasalahan ini dan membiarkan saja para pencari suaka, hal ini mengingat bahwa ketika hal tersebut dibiarkan, maka secara tidak langsung pemerintah Indonesia juga melakukan pembiaran terhadap pencideraan kedaulatan Negara Kedaulatan Republik Indonesia.

Disamping itu, opsi sikap diatas juga berpotensi menimbulkan respon global, yang secara politik berefek kurang baik terhadap reputasi diplomasi publik Indonesia kedepannya.

Disisi lain, kebijakan lunak dalam pemberian suaka oleh Australia. mengakibatkan terjadinya eskalasi jumlah pencari suaka menuju Australia. dimana fenomena ini berbanding lurus dengan penumpukan para pencari suaka di rumah detensi imigrasi di wilayah Indonesia. dimana pada akhir tahun 2012 tercatat ada sebanyak 6.126 deteni. dan sebanyak 7200 klaim sebagai

Tahun	Negara Asal	Perwakilan UNHCR Jakarta	Oleh otoritas Australia
2001*	Afghanistan	14%	84%
	Irak	70,7%	80+%
2013**	Afganistan	-	97,7%
	Irak	-	88,1%

\*) Mares (2001) dalam *Too Prosperous, Indonesian response to Australian Asylum seeker policies* oleh Tim Lindsey

\*\*\*) *Australian DLAC System stats. dalam Asylum Statistics-Australia* maret 2013

Tabel 1: Perbandingan rasio persetujuan aplikasi oleh pencari suaka

pencari suaka yang diterima perwakilan UNHCR Jakarta, dimana umumnya para pemohon klaim adalah mereka yang memiliki tujuan akhir Australia. dengan jumlah tersebut, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan klaim pencari suaka terbesar ke-4 didunia.

Rangking	Negara	Jumlah
1	Kenya	200.000
2	Malaysia	19.400
3	Indonesia	16.700
4	Turki	7.200

Tabel 2: Daftar negara dengan jumlah klaim pencari suaka terbanyak

#### 4.5 Dilema Sikap Indonesia

Berdasarkan pemaparan diatas, pada isu ini telah terjadi sebuah dilema batasan antara isu kemanusiaan, keamanan, dan kedaulatan, batasan ini menjadi kabur dan sulit untuk dibedakan. Akibat terjadinya distorsi ini, mengakibatkan dilema bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap. Apakah pengambilan keputusan harus ditekan pada aspek kemanusiaan, keamanan, atau kedaulatan. Penekanan salah satu diantara ketiga aspek tersebut sama-sama memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Kalo mengacu pada hukum nasional Indonesia, maka penekanan pada aspek kejahatan dan kedaulatan harus tekankan. Namun ketika kita menekankan pada pespektif sosiologi hukum, maka Indonesia dengan latar belakang konstruktivisme, sudah sepatutnya melihat masalah ini lebih pada sisi kemanusiaan. Namun penekanan pada aspek keamanan berpotensi menimbulkan distorsi dalam rangka membenaran tindakan penyelundupan manusia.

Namun ketika kita mencoba melihat ini dengan perspektif realis, maka opsi penekanan pada aspek keamanan dan kedaulatan menjadi solusi yang paling menguntungkan bagi Indonesia. Hal ini didasari sifat hukum nasional yang bersifat sub-ordinatif, dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankannya secara murni. Di sisi lain perlu diingat bahwa sifat resolusi PBB tahun 1951 yang menjadi landasan hukum internasional isu ini hanya bersifat koordinatif. Berkaca pada kekuatan ekonomi, militer, dan posisi strategis Indonesia dalam konstelasi global, maka hukum internasional sendiri hanya mampu memberikan sedikit tekanan pada pemerintah Indonesia.

#### 4.6 Peranan TNI

Seperti telah dikemukakan dalam teori Phil Williams mengenai negara lemah, sebagai surga bagi munculnya kejahatan terorganisir. TNI memiliki fungsi penting dalam menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Dimana TNI berperan untuk menciptakan sebuah situasi ancaman tinggi yang tidak memungkinkan untuk sebuah kelompok kejahatan terorganisir dalam hal ini penyelundup untuk mengambil kesempatan untuk melaksanakan tindakan ilegalnya.

TNI dianggap sebagai satu-satunya institusi di Indonesia saat ini untuk dapat menciptakan sebuah efek tolak bagi masuknya penyelundup beserta para pencari suaka yang coba diselundupkan untuk dapat memasuki perairan Indonesia.

### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas mulai dari latar belakang sejarah, sampai dengan tren statistik yang ada. penulis mengambil sebuah konklusi bahwa, untuk mengatasi dilema kemanusiaan, keamanan dan kedaulatan ini, solusi terbaik yang dapat diambil adalah melakukan sebuah upaya preventif pencegahan masuknya pencari suaka untuk memasuki wilayah indonesia, melalui penciptaan efek tolak dan juga mengeliminasi faktor penarik yang ada. Dimana hal ini didukung fakta adanya sebuah pemahaman pada para pencari suaka akan kemudahan proses pemberiaan suaka di Australia dan mudahnya otoritas Indonesia untuk dilalui yang menjadi faktor penarik.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dirumuskan sebuah langkah praktis. Yaitu berupa penciptaan efek tolak melalui penguatan perlindungan perbatasan dengan pengintensifan patroli oleh lembaga terkait yang dikoordinasikan dalam satu atap pada titik-titik masuknya para pencari suaka. disamping itu, upaya mengeliminasi efek penarik juga harus diciptakan melalui kerjasama multilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional terkait. Dimana hal ini dapat diwujudkan baik berupa pembuatan regulasi baru yang lebih ketat, maupun edukasi pada masyarakat potensial pencari suaka di negara-negara asal mengenai prosedur pengajuan status pengungsi sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi PBB tahun 1951 mengenai status pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edmund Rice For Justice And Community Education. 2013. *Displacement. The New 21st century challenges. New York: UNHCR Debunking More Myths About Asylum Seeker*. Homebush: Edmund Rice For JusticeAnd Community Education
- Tempo Online.Oknum TNI Penyelundup Imigran Merasa Dikorbankan.[online] terdapat di: <<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/19/063430565/Oknun-TNI-Penyelundup-Imigran-Merasa-Dikorbankan>> [diakses pada 10 Agustus 2012].
- Williams, Phil. 2001. "Transnational Criminal Enterprises, Conflict and Instability", in *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict*. Washington DC: United State Institute of Peace: p99-100.
- Tarumoto, Hideki. 2004. Is State Sovereignty Declining ? an exploration of Asylum policy in Japan. *International Journal on Multicultural Societies (IJMS)*. Office on Drugs and Crime. 6(2).
- The Arantzazu Mendi. 1939. A.C. 256. *Strouds Judicial Dictionary United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocol of Thereto*. United Nation